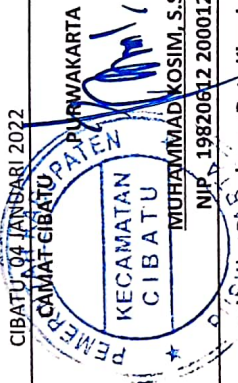


 KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA Subbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Nomor Standar A.2.1.07 Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan CIBATU, 31 DESEMBER 2021 Tanggal Revisi Tanggal Efektif CIBATU, 04 JANUARI 2022 Disahkan Oleh  KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.SI NIP. 19820612 200012 1 001
SOP Mekanisme Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkait 2. Memahami Sasaran dan Capaian Program; 3. Menguasai teknis tupoksi di Lingkungan Kecamatan Pasawahan; 4. Selalu Mengikuti Perkembangan Ilmu Pengetahuan Manajemen Kinerja Organisasi
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Teknis Perencanaan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/1/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta.	Peralatan/Perlengkapan: 1. Perundang-undangan yang berlaku dan berkait; 2. data Informasi yang terkait dengan pelaksanaan Program; 3. Alat Tulis; 4. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja Pencatatan dan Pendataan: Apabila Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar, maka kegiatan pelaporan Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk <i>Softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>
Keterangan: SOP Penyusunan Renja SOP Penyusunan LAKIP	Peringatan: Apabila Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar, maka kegiatan pelaporan Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk <i>Softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>

SOP Mekanisme Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan					Mutu Baku		
		Camat	Sekretaris	Tim	Kasubag Perencanaan	Inspektorat	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja						SP Tim	1 hari	Draft SK Tim
2	Membentuk Tim						Draft SK Tim	1 hari	SK Tim
3	Menyusun Rencana Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data						Tim	3 hari	Rencana Kegiatan Pengumpulan data Kinerja
4	Menghimpun Data Kinerja dan Menyusun Konsep Laporan						Data Kinerja dan Perbup Renja PD	1 hari	Konsep Pelaporan hasil pengumpulan
5	Menganalisis dan mengukur data kinerja						Draft Laporan Kinerja	3 hari	data draft 1
6	Mengoreksi (Editing)						Draft 1	1 hari	Draft 2
7	Data Kinerja) Melaporkan hasil pengumpulan data						Draft 2	2 jam	Draft 3